



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA USTADZ/USTADZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa pemerintah menjamin dan melindungi hak masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengamalan agama sehingga tercipta masyarakat yang agamis, dan sejahtera;
 - b. bahwa sebagai upaya dalam meningkatkan kecerdasan serta kualitas santri TPA/TKA/TQA atas bacaan al-Quran, pemerintah kota wajib memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan kelayakan hidup ustadz/ustadzah yang turut berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama;
 - c. bahwa untuk mengapresiasi terhadap ustadz/ustadzah maka dipandang perlu diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Ustadz/Ustadzah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397));
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
 6. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA USTADZ/USTADZAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.
6. Ustadz adalah seorang Guru laki-laki yang menguasai ilmu Al-Qur'an dan ilmu Agama lainnya dan bertugas mengajar di Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an, dan Taklimul Qur'an Lil Aulad.
7. Ustadzah adalah seorang Guru perempuan yang menguasai ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Agama Lainnya dan bertugas mengajar di Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an, dan Taklimul Qur'an Lil Aulad.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TKA adalah lembaga pendidikan non formal tingkat dasar yang bertujuan memberikan bekal dasar kepada anak-anak usia 4-6 tahun;
9. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah lembaga pendidikan non formal tingkat dasar yang bertujuan memberikan bekal dasar kepada anak-anak usia 7-12 tahun agar mampu dan gemar membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
10. Taklimul Qur'an Lil Aulad yang selanjutnya disingkat TQA adalah lembaga pendidikan non formal sebagai kelanjutan dari TKA/TPA yang bertujuan memberikan tambahan bekal bagi santri usia 7-14 tahun agar mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan lancar serta diajarkan ilmu pengetahuan keagamaan lainnya.

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian insentif kepada Ustadz/Ustadzah adalah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas pengetahuan baca tulis Al-Qur'an dan mengaji pada anak-anak di TPA/TKA/TQA serta meningkatkan kesejahteraan Ustadz/Ustadzah di Kota.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Penerima insentif dan besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa uang dan disalurkan langsung kepada penerima insentif melalui transfer langsung dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah ke rekening penerima.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

Pemberian insentif kepada Ustadz/Ustadzah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ustadz/Ustadzah berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai warga Kota Pangkal Pinang;
- b. memberikan materi dasar Al-Qur'an dan hadist, aqidah dan akhlak, fiqih dan ibadah.
- c. tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD Provinsi, APBD;
- c. aktif bertugas secara terus menerus sejak mendapat surat tugas sampai dengan sekarang dan merupakan Ustadz/Ustadzah yang telah terdaftar dan memiliki rekomendasi sebagai Ustadz/Ustadzah dari pejabat yang berwenang; dan
- d. memiliki rekening bank sumsel babel dan nomor pokok wajib pajak.

Pasal 5

Pemberian Insentif kepada Ustadz/Ustadzah dapat diberhentikan apabila:

- a. penerima insentif meninggal dunia;
- b. penerima insentif sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
- c. penerima insentif melakukan tindak pidana yang menyebabkan Ustadz/Ustadzah tersebut tidak dapat mengajar lagi di TKA, TPA dan TQA.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Penerima insentif wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis.
- (2) Laporan tertulis sebagai pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar absensi dan waktu pelaksanaan; dan
 - b. hasil kegiatan yang telah dicapai.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Biaya pemberian Insentif kepada Ustadz/Ustadzah bersumber pada APBD Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku bulan Juli 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 3 November 2025
WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 299